



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja serta sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini juga merupakan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD kepada masyarakat dalam mewujudkan Good Governance dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep. Hal ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan strategik untuk mendukung budaya transparansi, yaitu lebih merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami harapan masukan konstruktif dan inovatif dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun berikutnya untuk dapat menggambarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik serta dapat meningkatkan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sumenep, Pebruari 2021

SEKRETARIS DPRD KAB. SUMENEP



Drs. FAJAR RAHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640521 199203 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Demikian juga, LKjIP digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep termasuk dalam **Misi Keempat yaitu Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel** dengan Tujuan Mewujudkan Kultur dan Tata Pemerintahan yang tertib dan Akuntabel.

Sasaran strategis menetapkan **Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif** dipenuhi oleh indikator kinerja utama (IKU) yaitu **Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik yaitu Nilai SKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD** dimana pada indikator kinerja utama tersebut tercapai sebesar **78,92 Nilai dari target sebesar 78 Nilai**.

Harapan kami, semoga Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2020 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta sebagai bahan penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep tahun 2020.

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing

Laporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

A. LATAR BELAKANG

Peran birokrasi dalam era otonomi daerah dituntut mampu mengemban visi dan misi, menjalankan fungsi serta melaksanakan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab negara dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan, maka berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Ro Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara laot. azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*).

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2020. Selain itu, penyusunan LKJIP tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermegara.

Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi

Presiden diatas yang merupakan media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan maka penyusunan LKjIP Seretariat DPRD ini bertujuan untuk :

- 1) **Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran**
- 2) **Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya**
- 3) **Sebagai bahan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja instansi dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang**
- 4) **Sebagai Dokumen perencanaan SKPD yang dipersyaratkan guna mencapai harmonisasi antara perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD secara menyeluruh, terntegrasi, efektif dan efisien serta bersinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.**
- 5) **untuk menjabarkan langkah kebijakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian program pembangunan daerah secara keseluruhan (RKPD) sebagaimana tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD**

C. GAMBARAN UMUM

1) Kedudukan

Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dibentuk dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 09 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD secara teknis dan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD meliputi kegiatan ketatausahaan, rapat dan masalah, hukum dan perundang-undangan serta kegiatan humas dan publikasi. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, pelaksanaan koordinasi, mengatur, membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan, penyiapan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan, pembinaan administrasi, kepegawaian, mengolah keuangan dan perbekalan, penyelenggaraan rapat dan penyusunan risalah rapat yang diselenggarakan DPRD, penyiapan, penghimpunan dan mengadakan penelitian/pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan publikasi dan informasi produk hukum DPRD, pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2020**

No.	Pendidikan Terakhir		Pangkat / Golongan	
	Urutan	Jumlah	Urutan	Jumlah
1	SD	0 orang	Pembina Utama Muda / IV c	1 orang
2	SMP	0 orang	Pembina Tk. I / IV b	0 orang
3	SMA/OL	30 orang	Pembina / IV a	5 orang
4	S1	21 orang	Penata Tk. I / III d	4 orang
5	S2	6 orang	Penata / III c	3 orang
6	S3	0	Penata muda Tk. I / III b	5 orang
7	DST.....	0	Penata Muda / II a	10 orang
8			Pengatur Tk. I / I d	14 orang
9			Pengatur / II c	19 orang
10			Pengatur Muda Tk I / II b	3 orang
11			Pengatur Muda / II a	1 orang
12			Juru Tk. I / I d	1 orang
13			Juru / I c	0 orang
14			Juru Muda Tk. I / I b	0 orang
			Juru Muda / I a	0 orang
JUMLAH		66 orang	JUMLAH	66 orang

D. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP adalah:

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan administratif anggota DPRD
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
- 9) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 11) Peraturan daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021
- 12) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 71 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2018
- 13) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.
- 14) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep
- 15) Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Sumenep sebagaimana diubah dengan Nomor 02 Tahun 2010
- 16) Peraturan DPRD Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kab Sumenep

E. Permasalahan Utama (Strategic issued) Organisasi

Permasalahan utama (strategic issued) organisasi antara lain :

- a. Pencapaian target fasilitas dukungan teknis operasional dan akademisi kepada DPRD untuk Indikator Sumber Daya Manusia (SDM) masih menunjukkan prosentase yang signifikan hal ini diperjelas kembali dalam gambaran pelayanan Sekretariat DPRD tentang data kualifikasi teknis pegawai yang menunjukkan bahwa kompetensi pegawai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah dimasing-masing bidang/bagian;
- b. Adanya layanan operasional persidangan yang masih harus diimbangi dengan kualitas sumber daya Manusia (SDM) dan prasarana penunjangnya sehingga pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat lebih optimal
- c. Prasarana gedung DPRD yang layak dan representatif belum dapat terealisasi dan harus terus diupayakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam rangka peningkatan peran DPRD;
- d. Upaya fasilitasi dalam rangka menampung aspirasi/pengaduan masyarakat melalui DPRD dengan memberikan kemudahan akses masyarakat melalui media on line yang dapat membenkan ruang pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
- e. Upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan keterlibatan masyarakat melalui penyelenggaraan forum komunikasi/dialog bersama elemen masyarakat misal ormas, tokoh masyarakat serta media dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum berjalan dengan baik;

- f. Kegiatan Penyiapan Kunjungan/Peninjauan Lapangan DPRD Dalam Daerah tidak tercapai sesuai target yang diharapkan hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan kegiatan kunjungan lapangan berupa pengawasan legislatif tidak dapat berjalan secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Dalam sistem Laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategik organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang telah dibuat dan ditetapkan, dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 yang telah disesuaikan program dan kegiatannya dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tergolong kewenangan dalam pembangunan dibidang Pemerintahan Umum dengan Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. VISI

Visi Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang telah dirumuskan adalah **"Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas"**.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi program pembangunan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep merumuskan Misi yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2. Meningkatkan percepatan informasi dan fasilitas kegiatan DPRD dalam melaksanakan Tugas, kewenangan dan kewajibannya

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD agar wawasan dan kinerjanya semakin optimal

3. TUJUAN DAN SASARAN

Dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai, Tujuan organisasi Sekretariat DPRD yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Dari Tujuan tersebut dapat dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 meliputi sasaran :

- 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD.**

Yang didukung oleh Program

- Program Fasilitasi Kegiatan Rapat dan Penyusunan Risalah Rapat DPRD

Indikator Kinerja : *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Rapat dan Penyusunan Risalah Rapat DPRD*

- Program Fasilitasi Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum DPRD

Indikator Kinerja . *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum DPRD*

- 2. Meningkatnya Persepsi Masyarakat terhadap pengaduan yang disampaikan kepada DPRD**

Yang didukung oleh Program

- Program Penyerapan Aspirasi masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD

Indikator Kinerja : *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengaduan Masyarakat kepada DPRD*

3. Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan pelayanan administrasi.

Yang didukung oleh Program :

- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
 - Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
 - Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja : *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Manajemen dan Pelayanan Administrasi*

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.

Berdasar pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep sasaran strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang mendukung keberhasilan sasaran kabupaten serta dituangkan kedalam dokumen Penetapan kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati selama tahun yang bersangkutan dengan uraian sasaran strategis, indikator kinerja dan target selama tahun 2020 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	1.1.1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	78 nilai
1.2.	Meningkatnya persepsi masyarakat terhadap aspirasi dan pengaduan yang disampaikan kepada DPRD	1.2.1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap aspirasi dan pengaduan yang disampaikan kepada DPRD	79 nilai
1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	1.3.1. Nilai SAKIP Setwan	BB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2020 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2020 yang telah kami uraikan pada Bab II.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab II

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh. Secara rinci perhitungan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2020 diuraikan pada Form Pengukuran Kinerja.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep pada Bidang Pemerintahan Umum kami uraikan sebagai berikut :

Realisasi dan Capaian Kinerja atas target Kinerja Sasaran Renstra 2020

No	SASARAN, STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	16.12.2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	78	79,82	101,18

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	TAHUN 2020	
					REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai SKM unit unit layanan Sekretariat DPRD	Nilai	78	78,92	101,16

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk membenkan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	70,84	70,84	70,92

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai SKM unit unit layanan Sekretariat DPRD	Nilai	78,94	78,94	78,92

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 TERHADAP TARGET KINERJA SASARAN AKHIR RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RESTRASIA TAHUN 2021
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	78	82	95,12 %

CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET KINERJA TUJUAN AKHIR RENSTRA

NO	TUJUAN AKHIR	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RESTRASIA TAHUN 2021
1	Memogkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai SKM unit unit layanan Sekretariat DPRD	Nilai	78	82	95,12 %

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD

a. Keberhasilan kinerja Tujuan 1 ditunjang oleh keberhasilan kinerja sasaran diantaranya :

a.1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan Fungsi DPRD dengan Indikator Nilai SKM DPRD

terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan target 78 nilai dan tercapai sebesar 78,92 nilai.

- Keberhasilan kinerja sasaran 1 ditunjang oleh tercapainya target kinerja yaitu :

1. Program Fasilitasi Kegiatan Rapat dan Penyusunan Risalah Rapat DPRD Sedangkan tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja Kegiatan Penyiapan Kegiatan Rapat-Rapat, Penyusunan Risalah Hasil Rapat DPRD, Penyiapan Kunjungan/Peninjauan Lapangan DPRD dalam Daerah, Penyiapan Pembahasan Agenda Kegiatan DPRD, Penyiapan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Penyiapan Kegiatan Pembahasan Raperda.

Tidak terpenuhinya realisasi secara penuh dari target yang telah ditetapkan dalam kegiatan Penyiapan Kunjungan/Peninjauan Lapangan DPRD dalam Daerah disebabkan oleh adanya prioritas Pimpinan dan Anggota DPRD untuk lebih mengutamakan pembahasan Raperda baik Usul Prakarsa DPRD maupun Usul dari eksekutif dalam hal ini pihak DPRD Kabupaten Sumenep melakukan konsultasi dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka mendapatkan referensi dan meminta solusi terhadap lembaga vertikal diantaranya Kementerian dalam negeri maupun ke pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian pembahasan raperda Kabupaten Sumenep.

2. Program Fasilitasi Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum DPRD dimana tercapainya kinerja program ini ditunjang oleh kegiatan Penyiapan Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD, Penyiapan Propemperda, kajian dan finalisasi Raperda, Penyiapan Evaluasi Kedisiplinan Anggota DPRD, Pemrosesan Kebijakan Hukum dan Penanganan Masalah Hukum DPRD, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,

Penyiapan Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Dalam pencapaian target program ini ada hal yang tidak memenuhi target yang ditetapkan hal ini disebabkan tidak adanya penanganan kasus yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Badan kehormatan DPRD dengan tidak adanya penanganan kasus tersebut maka otomatis anggaran penyediaan jasa konsultasi penanganan masalah hukum DPRD tidak digunakan namun Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman terhadap tugas Badan Kehormatan DPRD tetap dilaksanakan.

a.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Persepsi Masyarakat terhadap pengaduan yang disampaikan kepada DPRD

- Keberhasilan kinerja sasaran 2 ditunjang oleh tercapainya target kinerja yaitu : Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD dimana tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja Kegiatan Penyiapan Kegiatan Rapat-Rapat, Penyusunan Risalah Hasil Rapat DPRD, Penyiapan Kunjungan/Peninjauan Lapangan DPRD dalam Daerah, Penyiapan Pembahasan Agenda Kegiatan DPRD, Penyiapan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Penyiapan Kegiatan Pembahasan Raperda.

a.3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan pelayanan administrasi

- Keberhasilan kinerja sasaran 3 ditunjang oleh tercapainya target kinerja yaitu : Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi dimana tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik, Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/berkala kantor/Rumah Dinas, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/ rumah dinas, Penyediaan Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut DPRD.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dimana tercapainya kinerja program ini ditunjang oleh kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana tercapainya kinerja program ini didukung oleh kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2020, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja
Sasaran Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kinerja		Anggaran		Tingkat Efisiensi	
					Realisasi	Persentase	Realisasi	Persentase		
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	78	75,92	101,18	38.382.497,743	34.458.112,213	89,80	11,38

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA

Tingkat Capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya capaian kinerja.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai outcome tujuan pembangunan daerah. Adapun realisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas pelayanan sekretariat DPRD Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Nilai SKM DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	78 Nilai	75,92	101,18
	Program Fasilitas Kegiatan Rapat dan Penyusunan Rincian Rapat DPRD	Nilai Layanan Rapat dan Penyusunan Rincian Rapat DPRD	78 Nilai	76,17	100,22
	Penyusunan Kegiatan Rapat Rapat DPRD	Jumlah Rapat: Rapat DPRD yang diadipkan	64 kali	65	101,19
	Penyusunan Rincian Hasil Rapat DPRD	Jumlah rincian rapat DPRD yang	64 buah	65	101,19

Persiapan Kunjungan Forum Lapangan DPRD dalam Daerah	deusan Jumlah Permohonan Pembayaran Kerjasama AD/Man yang disediakan	60 kali	20	33,33
Persiapan Pembahasan Agenda Kegiatan DPRD	Jumlah Agenda Kegiatan DPRD yang deusan	12 bus*	15	125
Persiapan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang deusan	57 kali	40	70,18
Persiapan Kegiatan Pembahasan Raporda	Jumlah Peran DPRD dalam rangka pembahasan raporda	9 kali	16	177,78
Program Fasilitas Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum DPRD	Nilai Layanan Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum DPRD	28 NDB	78,17	208,22
Persiapan Penyusunan Raporda Usul Perundang-undangan DPRD	Jumlah naskah akademik dan draft raporda usul perkara DPRD	4 paket	4	100,00
Persiapan Paperperda, Kajian dan Finalisasi Raporda	Jumlah jasa konsultasi kajian akademik raporda usul legislatif dan diikuti	2 paket	2	100,00
Persiapan Evaluasi Keefektifan Anggota DPRD	Jumlah buku/bes dan koordinasi penengarah kasus dan evaluasi Manaja AKD	16 kali	16	100,00
Pengolahan Kelembagaan Hukum dan Pendidikan Masyarakat Hukum DPRD	Jumlah jasa konsultasi dan penengarah hukum	1 kali	0	0,00
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah buku, perundang-undangan dan peraturan DPRD yang dibeli	550 buku	1600	290,00
Persiapan Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD yang disiapkan	3 kali	3	100,00
Sasaran 2 Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap keberadaan yang diempeikan kepada DPRD	Nilai SKM pagaduan masyarakat kepada DPRD	78 NDB	79,22	191,56
Program Penyusunan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD	Nilai SKM Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD	78 NDB	79,22	191,56
Penyusunan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah publikasi kegiatan DPRD	78 kali	78	102,60
Persiapan Kegiatan Riset	Jumlah belanja persiapan	26 item	21	80,77

		kegiatan resmi DPRD			
	Penyiapan Forum Komunikasi Peningkatan Pembangunan	Jumlah kegiatan forum dengan visi peningkatan pembangunan yang direncanakan	36 kegiatan	48	103,33
	Penyarapan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD	Jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui forum dialog	18 kegiatan	38	211,11
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas layanan manajemen dan pelayanan administratif	Nilai SKM layanan manajemen dan pelayanan administratif	78 Nilai	79,37	101,76
	Sasaran 3 : Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administratif	Nilai SKM Layanan Manajemen dan Pelayanan Administratif	78 Nilai	79,37	101,76
	Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diterbitkan/distribusikan	3100 buah	5.588	212,52
	Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12	100,00
	Penyelesaian Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kerja outsourcing kebersihan kantor	9 orang	9	100,00
	Penyelesaian Kebutuhan Bahan Perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan	62 liter	62	100,00
	Penyelesaian Komponen Instalasi Kebutuhan energi bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi kebutuhan energi bangunan kantor	76 liter	29	100,00
	Penyelesaian Bahan, Bawaan dan Perawatan Perundang Undangan	Jumlah bahan bawaan dan perawatan perundang undangan yang disediakan	41 set	41	100,00
	Penyelesaian Makanan dan Minuman	Jumlah pembelian makan yang disediakan	5 minuman	5	100,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi antar Sekretaris DPRD	15 kali	15	100,00
	Penyelesaian Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah petugas pengamanan kantor DPRD	22 orang	22	100,00
	Pengadaan Perakitan dan Peralengkapan Gedung Kantor Rumah Dinas	Jumlah pengadaan perakitan dan perlengkapan gedung kantor rumah dinas	11 buah	11	100,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Rumah Dinas	7 kali	7	100,00

Pemeliharaan runtu-bekas kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan runtu-bekas kendaraan Dinas/Operasional	42 unit	42	100,00
Pemeliharaan Runtu-Bekas Perabot dan Peralengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Runtu-bekas Perabot dan Peralengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas	168 kisi	162	90,91
Penyediaan Layanan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Paksaan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah belanja paksaan dinas pimpinan dan anggota DPRD	150 sal	150	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai SKM Layanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78 nilai		
Perencanaan dan Pelatihan Format	Jumlah pendidikan dan pelatihan kemitra yang diadakan	6 kali	6	100,00
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SKM Layanan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78 nilai		
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5 dok. mer	5	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disiapkan	5 dok. mer	5	100,00

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan target indikator sasaran Nilai SKM DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD target 78 nilai telah terrealisasi sebesar 78,92 nilai.

Keberhasilan sasaran 1 tersebut ditunjang dengan keberhasilan program diantaranya :

Program Program Fasilitasi Kegiatan Rapat dan Penyusunan Risalah Rapat DPRD

Indikator Program : Nilai SKM Layanan Rapat dan penyusunan Risalah rapat DPRD

Program ini didukung oleh kegiatan .

- **Penyiapan Kegiatan Rapat-Rapat DPRD**

Penyiapan Kegiatan Rapat-Rapat DPRD terealisasi sebesar Rp 299.207.766,- atau 50,31 % dan anggaran sebesar Rp. 594.712.300.- dengan capaian indikator yaitu Jumlah Rapat-Rapat DPRD yang difasilitasi terealisasi yaitu sebanyak 85 kali. kegiatan ini disediakan untuk memfasilitasi kegiatan rapat-rapat alat-alat kelengkapan DPRD meliputi penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Panitia Khusus, Komisi-komisi, Gabungan Komisi, Badan Kehormatan DPRD dan rapat alat-alat kelengkapan lainnya yang diatur dalam tata tertib DPRD dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan daerah dengan target dan capaian target keluaran adalah jumlah kegiatan rapat alat kelengkapan DPRD.

- **Penyusunan Risalah Hasil Paripurna DPRD**

Penyusunan Risalah Hasil Paripurna DPRD terealisasi sebesar Rp. 146.234.250,- atau 60,64% dari anggaran Rp. 241.56.500.- dengan capaian indikator yaitu Jumlah Risalah Rapat yang disusun sebanyak 85 kali

Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD nomor 11 tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan DPRD nomor 01 tahun 2010 dan terakhir dengan Peraturan DPRD No 02 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD dimana pada pasal 85 disebutkan bahwa (1) untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, (2) risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat dan pasal 86 (1) Sekretaris DPRD menyusun risalah rapat paripurna untuk dibagikan kepada anggota pada setiap akhir masa sidang, (2) Sekretaris rapat menyusun risalah rapat alat kelengkapan

DPRD untuk dibagikan kepada anggota setelah rapat selesai selambat-lambatnya tiga kali 24 jam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut harus disusun risalah rapat untuk kemudian diterbitkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. *Risalah hasil rapat paripurna ini dikategorikan sebagai produk hukum DPRD mengingat didalam risalah tersebut memuat jalannya tahapan pembicaraan serta menyangkut kronologis keputusan-keputusan yang telah diambil oleh alat kelengkapan DPRD dalam rangka menentukan kebijakan daerah atau dengan kata lain risalah ini merupakan data hukum sebagai dasar apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum. Target dan capaian target keluaran kegiatan ini adalah risalah rapat pembahasan peraturan daerah dan risalah rapat di luar pembahasan peraturan daerah.*

- **Penyiapan Kunjungan/Peninjauan Lapangan DPRD Dalam Daerah**
Penyiapan Kunjungan/Peninjauan Lapangan DPRD Dalam Daerah terealisasi sebesar Rp. 184.938.000,- atau 25,24% dan anggaran Rp. 732.595.000,- dengan capaian Indikator Jumlah Kunjungan/Peninjauan Lapangan DPRD Dalam Daerah dengan realisasi sebanyak 20 kali. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyerap berbagai pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD yaitu berupa kegiatan pengawasan di lapangan dalam bentuk kunjungan lapangan baik di wilayah daratan maupun kepulauan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh komisi-komisi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Selanjutnya hasil kunjungan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan DPRD yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi DPRD (apabila terdapat permasalahan) untuk disampaikan kepada pihak terkait sebagai langkah penyelesaian. Dalam hal ini pada tahun 2020 pelaksanaan kegiatan ini tidak terserap secara optimal disebabkan karena adanya pandemi covid 19 sehingga untuk kegiatan kunjungan/peninjauan lapangan ke dalam daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- **Penyiapan Pembahasan Agenda Kegiatan DPRD**
Penyiapan Pembahasan Agenda Kegiatan DPRD terealisasi sebesar Rp. 2.905.638.440,- atau 96,15% dan anggaran sebesar Rp. 3.022.096 000 dengan capaian indikator Jumlah Agenda Kegiatan DPRD yang disusun sebanyak 15 kali. Kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi terhadap alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Musyawarah dalam pelaksanaan Agenda Kegiatan-kegiatan DPRD dalam satu Tahun

- **Penyiapan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD**

Penyiapan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD terealisasi sebesar Rp. 4.774.890.245,- atau 95,81% dari anggaran sebesar Rp. 4.983.485.865,- dengan capaian indikator Jumlah Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang dilaksanakan sebanyak 40 kali. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kedewanan seperti konsultasi dan koordinasi ke luar daerah baik dalam provinsi maupun keluar provinsi.

- **Penyiapan Kegiatan Pembahasan Raperda**

Penyiapan Kegiatan Pembahasan Raperda terealisasi sebesar Rp. 5.956.948.893,- atau 95,67% dari anggaran sebesar Rp. 6.226.452.550,- dengan capaian indikator Jumlah Perjalanan Dinas DPRD dalam rangka Pembahasan raperda sebanyak 12 kali. DPRD memiliki beban tugas dan fungsi bersama-sama dengan eksekutif membentuk produk kebijakan daerah yang merupakan fungsi legislasi dimana pada tahun 2020 Perda yang dibahas sebanyak 16 perda.

Program Fasilitasi Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum DPRD

Indikator Program : Nilai SKM Layanan Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum

Program ini didukung oleh kegiatan :

- **Penyiapan Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD**

Penyiapan Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD terealisasi sebesar Rp. 3.740.645.862 atau 97,07% dari anggaran sebesar Rp. 3.853.576.000,- dengan capaian Indikator Jumlah naskah Akademik dan Draft Raperda Usul Prakarsa DPRD sebanyak 4 buah.

Kegiatan ini merupakan tolak ukur adanya peningkatan peran DPRD dimana kegiatan tersebut meliputi penyusunan Raperda hasil buah pemikiran dan komitmen komisi-komisi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPRD yang meliputi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat internal serta kunjungan kerja komisi-komisi dalam rangka penyusunan raperda usul prakarsa DPRD. Kegiatan ini secara integral merupakan langkah awal yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kabupaten menyusun sebuah kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pembangunan daerah.

- **Penyusunan Propemperda, Kajian dan Finalisasi Raperda**

Penyusunan Propemperda, Kajian dan Finalisasi Raperda terealisasi sebesar Rp. 1.325.305.540,- atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp. 1.440.435.000,- dengan capaian Indikator Jumlah Jasa Konsultansi Kajian Akademik Raperda Usul Legislatif dan Eksekutif sebanyak 2 paket.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan memfasilitasi program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Sumenep.

- **Penyiapan Evaluasi Kedisiplinan Anggota DPRD**

Penyiapan Evaluasi Kedisiplinan Anggota DPRD terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 724.617.820,- atau 96,19% dari pagu anggaran sebesar Rp. 753.297.800,- dengan Indikator Jumlah Konsultasi dan koordinasi dalam rangka penanganan kasus Evaluasi Kinerja AKD sebanyak 16 kali.

Pada prinsipnya kegiatan ini merupakan evaluasi kedalam (internal) terhadap personil legislatif sendiri yaitu menyangkut kegiatan evaluasi tingkat kehadiran pimpinan dan anggota DPRD serta tindak lanjut adanya laporan dari elemen masyarakat tentang indikasi terjadinya

pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Karena dinilai sangat krusial serta rentan terhadap pengaruh faktor eksternal maka pelaksanaan kegiatan ini harus dilakukan ekstra hati-hati artinya harus benar-benar mempunyai fakta / bukti akurat sebagai dasar dalam menindaklanjuti berbagai laporan terkait pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD sehingga dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

- **Pemrosesan Kebijakan Hukum dan Penanganan Masalah Hukum DPRD**

Pemrosesan Kebijakan Hukum dan Penanganan Masalah Hukum DPRD terealisasi sebesar Rp 512.935.900,- atau 93,97% dari anggaran sebesar Rp 545.854.000,- dengan capaian indikator Jumlah Jasa Konsultansi dan Penanganan Masalah Hukum terealisasi sebanyak 0 kali, hal ini disebabkan karena tidak adanya kasus hukum dan permasalahan hukum yang ditangani

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan pembahasan, rapat-rapat kerja maupun kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPRD yaitu melalui proses tahapan kajian secara hukum yang kemudian disusun menjadi dokumen produk hukum DPRD dan diterbitkan sesuai batas waktu yang ditetapkan serta memfasilitasi permasalahan Hukum yang dihadapi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Sumenep.

- **Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terealisasi sebesar Rp. 431.645.750,- atau 72,88% dari anggaran sebesar Rp. 592.277.500,- capaian indikator jumlah Jumlah Cetak Buku Perundang-undangan Peraluran DPRD yang dicetak sebanyak 1600 buah.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memantau, mengikuti serta meng-update perkembangan hukum yang terjadi meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah serta menyusun data-data hukum yang

diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

• **Penyiapan Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD**

Penyiapan Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD terealisasi sebesar Rp. 1.444.048.100,- atau 75,83% dari anggaran sebesar Rp. 1.904.248.000,- dengan capaian indikator Jumlah Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD terealisasi sebanyak 3 kali.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa memfasilitasi keikutsertaan DPRD dalam Bimbingan Teknis/Kursus serta pelatihan yang dilakukan secara selektif, sehingga dapat membenkan kontribusi khususnya menyangkut tri fungsi legislatif (Legislasi, Budget dan kontrol) dalam penerapannya terhadap penyelenggaraan sidang-sidang pembahasan serta rapat-rapat DPRD dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan serta pembentukan kebijakan daerah. Pada kegiatan ini capaian kinerja keluaran tercapai secara optimal dimana keikutsertaan anggota DPRD dalam kursus/pelatihan telah disesuaikan dengan kebutuhan dalam mendukung tugas-tugas kedewanan.

Sasaran 2 : Meningkatnya persepsi masyarakat terhadap pengaduan yang disampaikan kepada DPRD dengan target 79 nilai telah terelaisasi sebesar 79,22 nilai.

Keberhasilan sasaran 2 tersebut ditunjang dengan keberhasilan program diantaranya :

Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi DPRD

Indikator Program : Nilai SKM Layanan Penyerapan Aspirasi dan Publikasi DPRD

Program ini didukung oleh kegiatan

- **Penyebaran Informasi Kegiatan DPRD**

Penyebaran Informasi Kegiatan DPRD terealisasi sebesar Rp. 2.470.640.900 atau 97,29% dari anggaran sebesar Rp. 2.547.765.500,- dengan capaian Indikator Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD sebanyak 4 buah.

Kegiatan ini merupakan media untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi tentang kegiatan DPRD, informasi tentang kebijakan daerah yang ditetapkan serta penyampaian aspirasi masyarakat yang dikemas melalui media elektronik dan pameran. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan media radio, televisi, pameran maupun media luar ruang sebagai alat penyebaran informasi.

- **Penyiapan Kegiatan Reses**

Penyiapan Kegiatan Reses terealisasi sebesar Rp. 3.102.659.650 atau 96,98% dari anggaran sebesar Rp. 3.199.127.000,- dengan capaian Indikator Jumlah belanja penyiapan kegiatan Reses DPRD sebanyak 21 item.

Kegiatan ini merupakan kegiatan anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui dapilnya masing-masing yang dilaksanakan pada masa-masa reses pimpinan dan anggota DPRD yaitu selama 3 kali dalam setahun dengan jadwal kegiatan reses ditetapkan melalui rapat Panitia Musyawarah DPRD. Tehnis pelaksanaan kegiatan reses melalui beberapa tahapan yaitu setelah masa reses berakhir setiap anggota DPRD melaporkan hasil serap aspirasi kepada fraksinya masing-masing, kemudian masing-masing fraksi menyampaikan laporan hasil reses kepada DPRD melalui rapat paripurna untuk selanjutnya laporan tersebut menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan tugas komisi-komisi serta disampaikan kepada Bupati dalam bentuk dokumen aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah disamping data yang diperoleh melalui kegiatan jaring asmara yang dilakukan oleh pihak eksekutif.

- **Penyiapan Forum Komunikasi Pembangunan**

Penyiapan Forum Komunikasi Pembangunan terealisasi sebesar Rp 930.956.706 atau 76,13% dari anggaran sebesar Rp. 1.222.779.500,- dengan capaian Indikator Jumlah Kegiatan Komunikasi Peningkatan Pembangunan yang disiapkan sebanyak 48 kegiatan.

Pada prinsipnya kegiatan ini merupakan bentuk penyerapan aspirasi masyarakat melalui DPRD dimana masyarakat didorong untuk ikut terlibat bersama pemerintah daerah memberikan kontribusi pemikiran positif dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berupa menampung masukan berbagai elemen masyarakat guna merencanakan solusi atas permasalahan pembangunan daerah, untuk kemudian hasil keluaran kegiatan ini disampaikan kepada pihak terkait sebagai saran atau rekomendasi. Kegiatan ini juga merupakan penyediaan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya baik berupa saran, kritikan atau penilaian terhadap kinerja DPRD melalui Media Website dan Internet Hotspot DPRD dimana diharapkan masyarakat dapat mengetahui agenda kegiatan DPRD juga merupakan media penyalur aspirasi masyarakat. Disamping media Hotspot masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui Media SMS Center DPRD dimana hasil aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diteruskan kepada komisi-komisi sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk kemudian ditanggapi serta ditindaklanjuti melalui agenda kegiatan DPRD.

- **Penyerapan Aspirasi dan pengaduan Masyarakat kepada DPRD**

Penyerapan Aspirasi dan pengaduan Masyarakat kepada DPRD terealisasi sebesar Rp 103.369.800 atau 88,93% dari anggaran sebesar Rp. 166.233.000,- dengan capaian Indikator Jumlah Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui forum dialog sebanyak 38 kegiatan.

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas layanan manajemen dan pelayanan administrasi dengan Indikator sasaran Nilai SKM layanan

manajemen dan pelayanan administrasi target 78 nilai telah terelaisasi sebesar 79,37 nilai.

Keberhasilan sasaran 3 tersebut ditunjang dengan keberhasilan program Pendukung diantaranya Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

G. REALISASI ANGGARAN

1. Kebijakan Anggaran

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 pada Pos DPRD dan penunjang kegiatan DPRD pada Pos Sekretariat DPRD, disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu .

- Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 memberikan ruang yang cukup terhadap partisipasi masyarakat melalui upaya penjangkauan aspirasi. Dengan demikian masyarakat memiliki akses dan mengetahui hak serta kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- Penyusunan APBD disajikan dengan informasi secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat, sehingga aspek akuntabilitas dapat dengan mudah diketahui penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- Penyusunan anggaran didasarkan pada kaidah-kaidah disiplin anggaran, yang dimanifestasikan dalam perkiraan pendapatan yang terukur dan pengeluaran secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas.
- Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan / proyek pada dinas teknis yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung.
- Target pendapatan daerah ditetapkan secara proporsional dan pengalokasian belanja mempertimbangkan keadilan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

- Menciptakan Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Kebijakan keuangan pada Pos DPRD dan Sekretariat DPRD didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2006 sedangkan penyusunan Anggarannya dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2006;
- Dalam pelaksanaan APBD harus berpedoman pada Peraturan Bupati Sumenep nomor 101 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumenep.

2. Target dan Realisasi Belanja

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (prestasi kerja) dari input yang telah direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun secara terukur dengan memperhatikan relevansi antara alokasi anggaran dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengakselerasi peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep meliputi belanja tidak langsung pada pos DPRD serta belanja tidak langsung dan belanja langsung pada pos Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2019 dan dirinci dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD maupun

DPRD dengan plafon anggaran ditetapkan dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung pada pos DPRD dengan plafon anggaran Rp. 26.090.607.605,- terealisasi Rp. 24.279.074.394,- atau 93,06% dan total belanja, belanja ini merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan lain yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan PP 24 tahun 2004 diubah Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2006 dan PP 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- Belanja Tidak Langsung pada Pos Sekretariat DPRD, dengan plafon anggaran Rp. 6.785.663.624,- terealisasi Rp. 5.890.503.965,- atau 86,81% dari total belanja. Belanja ini juga merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu Belanja pegawai (gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundangan).
- Secara keseluruhan plafon anggaran belanja langsung pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 38.382.497.743,- terealisasi sebesar Rp. 34.468.112.213,- atau 89,80% dari total belanja program dan kegiatan terdiri dari :
 - Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah terealisasi sebesar Rp. 33.9370970.763,- atau terserap sebesar 89,74% .
 - Belanja modal, dilakukan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat

lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan terealisasi sebesar Rp. 530 141.450,- atau terserap sebesar 93,92 %

Rincian plafon dan realisasi anggaran belanja langsung yang merupakan indikator Kinerja Pendukung IKU dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD
Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Anggaran			%
	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	
BELANJA DAERAH	45.144.181.387	40.358.616.178	4.389.545.109	89,35
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.785.883.624	5.890.500.965	895.156.859	68,81
BELANJA LANGSUNG	38.382.497.743	34.468.112.213	3.914.385.530	89,80
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	5.298.019.748	4.486.611.241	811.408.507	84,88
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.726.180	917.500	1.808.680	33,56
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.380.000	281.475.380	160.904.620	63,63
Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	177.708.500	154.684.930	22.823.570	87,16
Penyelesaian Kebutuhan Bahan Perakoran	402.946.422	346.606.617	56.038.005	86,09
Perbaikan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.903.925	19.067.500	6.836.125	73,61
Penyediaan Rakas Rakas dan Peraturan Perundang-Undangan	91.900.000	75.582.60	16.307.360	82,26
Penyediaan Makanan dan Minuman	166.681.300	152.004.664	13.676.346	91,75
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.418.474.600	1.129.023.381	289.451.219	79,58
Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	479.765.691	429.931.000	49.834.691	69,61
Pengkajian Pemeliharaan dan Perengkapan Gedung Kantor Rumah Dinas	547.250.000	520.612.250	26.637.750	95,13
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor Rumah Dinas	70.696.455	69.958.450	738.006	98,96
Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	506.803.474	548.918.994	10.096.680	96,06

1 memelihara Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas	43.000.000	36.467.375	6.532.625	84,81
Penyediaan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Paksiin Dinas dan Amihur DPRD	359.684.500	720.952.700	148.931.740	62,88
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	181.848.000	163.080.400	28.759.600	85,01
Pendidikan dan Pelatihan Formal	181.848.000	163.080.400	28.759.600	95,01
Program Peningkatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	916.548.480	755.738.950	160.809.530	82,45
Penyusunan Laporan Keuangan	29.270.480	27.161.000	2.109.480	92,79
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	887.278.000	728.575.950	158.702.050	82,11
Program Fasilitas Kegiatan Rapat dan Penyusunan Riset/Hasil Rapat DPRD	15.800.488.215	14.267.857.584	1.532.630.631	90,30
Penyediaan Kegiatan Rapat Rapat DPRD	594.712.300	299.207.786	295.504.514	50,31
Penyusunan Riset/Hasil Rapat DPRD	241.156.500	143.234.250	97.922.250	60,64
Penyiapan Kunjungan/Pemeriksaan Lapangan DPRD dalam Daerah	732.535.000	184.538.000	547.657.000	25,24
Penyiapan Pembahasan Agenda Kegiatan DPRD	3.022.096.000	2.905.638.440	116.457.560	96,15
Penyiapan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	4.383.485.865	4.774.030.245	208.586.620	95,81
Penyiapan Kegiatan Pembahasan Raperda	6.226.452.550	5.356.948.890	269.503.657	86,87
Program Fasilitas Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum DPRD	9.089.888.300	8.179.198.972	910.689.328	89,94
Penyusunan Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD	3.653.576.000	3.740.645.862	12.930.138	97,07
Penyusunan Propemperda, Kajian dan Finalisasi Raperda	1.440.435.000	1.325.305.540	115.129.460	92,01
Penyusunan Evaluasi Kedisiplinan Anggota DPRD	753.297.880	724.517.620	28.679.980	96,15
Penyusunan Kebijakan Hukum dan Penanganan Masalah Hukum DPRD	545.854.000	512.935.900	32.918.100	93,97
Penyusunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	592.277.500	431.645.750	160.631.750	72,88
Penyiapan Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD	1.904.248.000	1.444.048.100	460.199.900	75,83
Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD	7.085.805.000	6.815.827.056	470.277.944	83,36
Penyebaran Informasi Kegiatan	2.547.785.500	2.479.540.000	68.245.500	97,29

DPRD				
Penyiapan Kegiatan Rencana	3.199.127.000	3.102.659.650	98.487.350	36,96
Penyiapan Forum Komunikasi Peningkatan Pembangunan	222.779.500	930.966.706	291.822.794	75,13
Penyiapan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPRD	166.233.000	103.389.800	12.863.200	88,50

Sumber data : Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

Dari penjelasan di atas, total plafon anggaran belanja langsung pendukung indikator kinerja utama terealisasi hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah terserap sesuai yang diharapkan guna mendukung kegiatan ini yang memberikan kontribusi pada indikator kinerja utama organisasi.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKJIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2020 ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang memiliki kewenangan dalam membangun Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum sebagai langkah dalam mendukung pencapaian misi ke-empat **"Meningkatkan peran serta Masyarakat dan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan"**

Tujuan 4.3. Mewujudkan Kultur dan Tata Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel dengan sasaran kinerja Utama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dipenuhi oleh indikator kinerja utama (IKU) yaitu **Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik yaitu Nilai SKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target baik anggaran maupun indikator kinerja sasaran antara lain .

- Adanya pengaruh Kebijakan Pemerintah pusat yang dampaknya pada Rasionalisasi Anggaran berupa Revocusing Anggaran untuk Penanganan Covid 19.
- Kualifikasi akademis dan teknis Sumber Daya Manusia belum sebanding dengan jumlah personil Sekretariat DPRD sebagai penyelenggara fasilitasi dukungan administrasi dan teknis operasional kepada DPRD termasuk beban kerja yang diemban;

- Belum tersedianya sarana dan prasarana khususnya Gedung DPRD dan kantor Sekretariat DPRD yang representatif;
- Standart Operasional Prosedur (SOP) yang masih belum tersusun baik pada masing-masing bidang/bagian sehingga masing-masing aparatur belum memperoleh kejelasan uraian tugas sehingga sasaran kerja pegawai belum terukur secara benar;
- Kemungkinan timbul conflict of interest diantara para anggota legislatif yang memang sangat rentan di dalam tubuh parlemen yang mungkin dapat menghambat kelancaran fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

- Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran serta tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- Adanya struktur organisasi Sekretariat DPRD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dan kebutuhan DPRD, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada DPRD;
- Tersedianya kebutuhan literatur yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang ada sebagai landasan dalam pelaksanaan standarisasi pelayanan kepada DPRD;
- Terjalinnya hubungan komunikasi yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;

Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2020 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep tahun 2020.

Kami sadar bahwa LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2020 ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan Laporan ini.